

**H YANG MEMBANTU TERJADINYA PERDAGANGAN ORANG DARI
INDONESIA KE NEGARA Y DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Marbelia Rachel Natasya Tombokan
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing:

1. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
2. Suhariwanto, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Perdagangan orang dengan pelaku pembantu adalah sebagaimana yang dilakukan oleh H yang membantu EP untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan membawa orang ke luar wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pembantuan dari H ditunjukkan melalui pemberian informasi terhadap proses pembuatan paspor, proses mengangkut serta memberangkatkan orang-orang ke Negara Y untuk dipekerjakan sebagai operator judi online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah H yang membantu memberikan informasi mengenai sarana transportasi dan dokumen perjalanan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan membawa orang dari Indonesia ke Negara Y dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yakni menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan H yang sengaja dilakukan dengan membantu memberikan informasi kepada EP untuk membawa orang ke luar wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku pembantu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pembantuan, Pelaku Pembantu, Pertanggungjawaban Pidana.

***H WHO ASSISTED THE TRAFFICKING OF PERSONS FROM
INDONESIA TO Y COUNTRY IN REVIEW OF LAW NUMBER 21 OF 2007
CONCERNING THE ERADICATION OF THE CRIME OF TRAFFICKING
IN PERSONS***

Marbelia Rachel Natasya Tombokan

Faculty of Law, University of Surabaya

Supervised by:

1. *Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.*
2. *Suhariwanto, S.H., M.Hum.*

ABSTRACT

Trafficking in persons with an accomplice is as committed by H who assisted EP to commit the crime of trafficking in persons by bringing people outside the territory of Indonesia with the intention of exploitation in accordance with the provisions of Article 4 of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. The assistance from H is shown through providing information on the process of making passports, the process of transporting and dispatching people to Country Y to be employed as online gambling operators. The purpose of this study is to determine whether H who helps provide information about the means of transportation and travel documents used to commit the crime of trafficking in persons by bringing people from Indonesia to Country Y can be subject to criminal liability based on Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking in Persons and the Criminal Code. The research method used in this writing is normative juridical, namely using a statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of this study indicate that H's actions that are intentionally carried out by helping to provide information to EP to bring people outside the territory of Indonesia with the intention of exploitation can be subject to criminal liability as an accomplice based on Article 4 of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking in Persons jo. Article 10 of Law No. 21/2007 on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons.

Keywords: Crime of Trafficking in Persons, Assistance, Accomplice, Criminal Liability.